



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

**SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU**

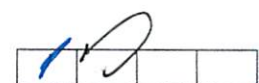
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau dan Puskesmas di Kabupaten Lamandau perlu segera menyusun Sistem akuntansi sebagai dasar pengelolaan keuangan BLUD RSUD Lamandau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 64);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 176);
15. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 63 Tahun 2016 tentang Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Dan Puskesmas Di Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 501).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD, adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Kabupaten Lamandau.
7. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur RSUD Lamandau.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedia barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,



sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

10. Pimpinan BLUD adalah Direktur RSUD Lamandau Kabupaten Lamandau.
11. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklarifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
12. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Profesi Akuntansi Indonesia (IPAI) dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
13. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
14. Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat SAK-BLUD adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
15. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
16. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor tanggal efektif.
17. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
18. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
19. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.
20. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan keuangan.
21. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam pelaporan keuangan.
22. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
23. Laporan Perubahan Saldo Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA / SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
24. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.



25. Prosedur akuntansi merupakan rangkaian urutan pekerjaan yang digunakan untuk menganalisis, mencatat, mengklarifikasi dan mengikhtisarkan informasi akuntansi untuk disajikan dilaporan keuangan BLUD.
26. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
27. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
28. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing dipertimbangkan dengan anggarannya dalam 1 (satu) periode.
29. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama periode tertentu.
30. Surplus adalah selisih antara pendapatan dan biaya BLUD yang diukur dengan basis akrual pada periode tertentu.
31. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
32. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
33. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk mempermudah perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.

BAB II

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Pasal 2

- (1) RSUD menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia sesuai dengan jenis industrinya.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

BAB III

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN RSUD

Pasal 3

- (1) Setiap transaksi keuangan RSUD harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.



- (2) Dalam hal RSUD menyelenggarakan Unit Bisnis sendiri yang mendukung pelayanan, maka RSUD wajib menyelenggarakan sistem akuntansi Unit Bisnis yang terintegrasi dengan sistem akuntansi RSUD.

Pasal 4

Periode akuntansi RSUD meliputi masa 1 (satu) tahun kalender, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 5

- (1) Sistem Akuntansi Keuangan BLUD RSUD terdiri dari :
 - a. sistem akuntansi keuangan pokok, yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas manajemen dan transparan; dan
 - b. sub sistem akuntansi keuangan seperti sub sistem akuntansi piutang (*billing*), sub sistem persediaan (*inventory*), sub sistem akuntansi asset tetap (*fixed asset*) sub sistem kerja sama operasional (KSO), dan sub-sub sistem lainnya sepanjang diperlukan.
- (2) Sistem Akuntansi Keuangan BLUD RSUD dirancang agar menyajikan:
 - a. informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;
 - b. informasi tentang kemampuan BLUD RSUD untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode;
 - c. informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama suatu periode; dan
 - d. informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu.
- (3) Sistem Akuntansi BLUD RSUD menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan), sesuai dengan jenis industrinya.
- (4) SAK BLUD RSUD memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut :
 - a. basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual;
 - b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan
 - c. sistem akuntansi yang disusun harus memuat pengendalian intern yang memadai sesuai praktek bisnis yang sehat.
- (5) BLUD RSUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan jenis pelayanan BLUD dengan mengacu pada standar akuntansi sebagaimana dimaksud pasal 2.

Pasal 6

- (1) BLUD RSUD dapat mengembangkan Sistem Akuntansi Biaya untuk kepentingan manajerial, selain Sistem Akuntansi Keuangan, yang penerapannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur BLUD RSUD .
- (2) Sistem akuntansi biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mampu menghasilkan informasi tentang harga pokok produksi, informasi tentang biaya satuan (*Unit Cost*) per unit layanan, dan informasi tentang analisis varian (perbedaan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya).
- (3) Sistem akuntansi sebagaimana pada ayat (1), menghasilkan informasi yang berguna dalam :
 - a. perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional BLUD RSUD ;
 - b. pengambilan keputusan oleh Direktur BLUD RSUD ; dan



- c. perhitungan tarif pelayanan BLUD RSUD .

Pasal 7

Sistem akuntansi keuangan mencakup kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi dan bagan akun standar.

Pasal 8

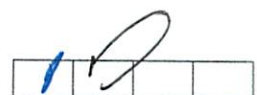
- (1) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, meliputi pengertian/pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Pasal 9

- (1) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, meliputi :
 - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas; dan
 - c. prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan RSUD yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer.
- (3) Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan RSUD yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer.
- (4) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer.
- (5) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan atau kejadian dalam prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. buku jurnal penerimaan kas;
 - b. buku jurnal pengeluaran kas;
 - c. buku jurnal umum; dan
 - d. buku besar/buku pembantu.
- (6) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 10

- (1) Kode akun standar merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.



- (2) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kode akun neraca dan kode akun laporan operasional.
- (3) Kode akun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kode akun aset, kode akun kewajiban dan kode akun ekuitas.
- (4) Kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kode akun pendapatan dan kode akun beban/biaya.
- (5) Kode akun neraca dan kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB IV

LAPORAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 11

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanan, BLUD RSUD menyusun laporan keuangan yang meliputi :

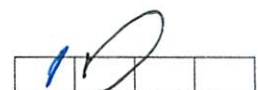
- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan operasional (LO);
- e. Laporan arus kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 12

RSUD melaksanakan rekonsiliasi atas pendapatan dan belanja dengan BKD dan Kas Daerah Kabupaten Lamandau setiap triwulan.

Pasal 13

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, disampaikan kepada Bupati melalui BKD dan Kas Daerah setiap triwulan, semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan triwulanan terdiri dari laporan operasional, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja.
- (3) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Laporan triwulan paling lambat tanggal 10 setelah triwulan berakhir, dan
 - b. Laporan semesteran paling lambat tanggal 10 setelah semesteran berakhir; dan
 - c. Laporan tahunan paling lambat tanggal 20 setelah tahun berakhir.
- (4) Dalam tanggal penyampaian laporan keuangan dimaksud pada ayat (3), jatuh pada hari libur, penyampaian laporan keuangan paling lambat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Laporan keuangan triwulan, semesteran dan tahunan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja keuangan.
- (6) Untuk kepentingan Pemerintah Daerah (bahan rekonsiliasi pendapatan) sebagaimana dimaksud Pasal 12 diatas, dilaporkan juga setiap bulan Realisasi Pendapatan BLUD RSUD dan Realisas Pengeluaran BLUD RSUD paling lambat



tanggal 10 setelah bulan bersangkutan berakhir yang disampaikan kepada Dinas Pendapatan dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

BAB V

LAPORAN KEUANGAN RSUD UNTUK TUJUAN KONSOLIDASI

Pasal 14

- (1) Laporan keuangan BLUD RSUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan RSUD sebagai BLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah, RSUD menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP setiap triwulan, semesteran dan tahunan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atasan Laporan keuangan sesuai dengan SAP dilampiri dengan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK/Standar akuntansi industri rumah sakit.
- (4) Dalam rangka konsolidasi laporan keuangan BLUD RSUD dengan laporan keuangan pemerintah daerah, BLUD RSUD menerapkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAP berpedoman pada kebijakan pengembangan sistem akuntansi yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VI

REVIU DAN AUDIT

Pasal 15

- (1) Laporan Keuangan RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 sebelum diserahkan kepada entitas pelaporan direviu oleh satuan pengawas internal.
- (2) Dalam hal tidak terdapat satuan pengendalian intern, reviu dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (3) Reviu dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan RSUD.

Pasal 16

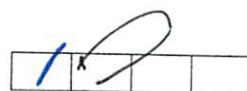
Laporan keuangan tahunan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diaudit oleh auditor eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) BLUD RSUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.



(2) BLUD RSUD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi terkait fleksibilitas BLUD, remunerasi dan status BLUD.

Pasal 18

Dalam hal BLUD RSUD belum dapat mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, BLUD RSUD dapat menerapkan sistem akuntansi yang telah dilaksanakan, dengan tetap dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Pebruari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABIDAG	
KASUBDAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22-2-2017

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22-2-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 917



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078
Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah
Kode Pos 74662

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 188/ 108 /III/HUK/2017

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth, : Bupati Lamandau
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
- Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lamandau
- Tentang : Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
2. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Lampiran : Konsep/Peraturan Bupati Lamandau.
- Penjelasan : 1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah Peraturan ini.
2. Telah sesuai dengan tatacara penulisan produk hukum daerah yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.
- Kesimpulan : Berdasarkan koreksi dari Bagian Hukum, maka Peraturan ini dapat ditandatangani oleh Bupati Lamandau.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan atau kesediaan Bapak. Terima kasih.

Nanga Bulik, 2 Maret 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN LAMANDAU,


ELLY YOSSEPH, SH

NIP. 19760131 200312 1 006